



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **YUANE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Antang No. 043 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PENGUGAT I**;
 2. **YAYAE, SH**, Pekerjaan PNS/Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, bertempat tinggal di Jl. Rajawali VI No. 29 Kel. Bukit Tunggul Palangka Raya, selanjutnya disebut **PENGUGAT II**;
 3. **YETNI**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Lestari 2 No. 133 C Kel. Bukit Tunggul Palangka Raya, selanjutnya disebut **PENGUGAT III**;
 4. **SRI MAMBO**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Tingang II No. 36 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PENGUGAT IV**;
 5. **RATAE, SPd**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Antang No. 043 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PENGUGAT V**;
 6. **NOPIA, SP**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Bukit Keminting Gg. Keminting No. 02 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PENGUGAT VI**;
- Penggugat I s/d. Penggugat VI di atas selanjutnya disebut juga **Para Penggugat** dalam hal ini telah menguasai kepada 1). **H. AHMAT YASIN, SH**, 2). **ANWAR SANUSI, SH, CIL**, 3). **HELSYANTO, SH** 4). **ANDRI, SH**, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. RTA. MILONO KM 3,5 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018 ;

L a w a n :

1. **APOL MASAL, SH**, pekerjaan Pegawai Kontrak Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, bertempat tinggal di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
Tergugat I dalam hal ini telah menguasai kepada 1). **BACHTIAR EFFENDI, SH.MH**, 2). **MIDEL, SH**. 3). **GANDI, SH** Para Advokat/Pengacara di kantor “ Bachtiar Effendi, SH.MH & Rekan “ yang beralamat di jalan Beliang Induk/Beliang VIII Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2018 ;
2. **Kepala Kelurahan Bukit Tunggul** Palangka Raya yang berkedudukan/berkantor di Jl. Badak Palangka Raya selanjutnya disebut **TERGUGAT II** .

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pik



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Plk tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 14/Pdt.G/2018/PNPlk tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Januari 2018 dalam register perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat I Alm. Edison Masal meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 14 Mei 2006 dan Ibu Kandung Para Penggugat dan Tergugat I Almh. Digun Masal Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 09 Mei 1999 dengan ahli waris (anak kandung): 1. Yuane; 2. Yayae, SH; 3. Yetni; 4. Ir. Narie; 5. Sri Mambo; 6. Ratae, Spd; 7. Nopia, SP; 8. Apol, SH;
2. Bahwa semasa hidupnya Ayah Kandung dan Ibu Kandung Para Penggugat dan Tergugat I memiliki harta kekayaan yang belum dibagi kepada para ahli waris yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertifikat Hak Milik No. 3084 Tanggal 24 Feb 1993 An. Digun Masal dan;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 13 sebelah kiri arah dari Palangka Raya Menuju Tangkiling dengan ukuran Panjang 516 meter, Lebar Depan 50 Meter dan Lebar Belakang 107 meter dengan batas-batas Utara dengan Jalan Cilik Riwut, Timur dengan Alm. Dela Masal, Selatan dengan Upen Liwin dan Barat dengan Kiwuk Rampai;
3. Bahwa terhadap Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertifikat Hak Milik No. 3084 Tanggal 24 Feb 1993 An. Digun Masal, Para Penggugat ingin membagi warisan tersebut secara sama rata sesuai dengan Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang berlaku bagi Para Penggugat dan Tergugat I selaku orang yang bersuku Dayak Ngaju, dimana antara anak

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk



lelaki dengan anak perempuan masing-masing memperoleh bagian yang sama;

4. Bahwa oleh karena harta warisan sebagaimana angka 3 di atas mustahil untuk dapat dibagi-bagi secara fisik dengan adil, maka hemat Para Penggugat solusinya tidak ada lain, selain dengan cara di jual secara bersama-sama dan hasil penjualan dibagi rata. Oleh karena itu Para Penggugat berkeinginan untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Namun oleh Tergugat I ditentang secara keras dengan menyatakan bahwa harta warisan ini tidak boleh dijual karena peruntukannya untuk tempat tinggal bagi ahli waris yang belum memiliki tempat tinggal yang dalam hal ini sebagai tempat tinggal Tergugat I;
5. Bahwa alasan Tergugat I yang tidak setuju atau menentang pembagian waris terhadap harta warisan pada angka 3 huruf a di atas dengan cara dijual dan hasil penjualan di bagi rata, hemat para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, sebab hukum waris Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah telah menggariskan secara tegas bahwa antara anak lelaki dengan anak perempuan masing-masing memperoleh bagian yang sama besar jumlahnya;
6. Bahwa atas dasar hal di atas, hemat Para Penggugat sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertifikat Hak Milik No. 3084 Tanggal 24 Feb 1993 An. Digun Masal adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. Edison Masal yang meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 14 Mei 2006 dan Alm. Digun Masal yang Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 09 Mei 1999 yang merupakan hak bersama dari para ahli waris: 1. Yuane; 2. Yayae, SH; 3. Yetni; 4. Ir. Narie; 5. Sri Mambo; 6. Ratae, Spd; 7. Nopia, SP; 8. Apol, SH yang untuk pembagiannya dilakukan secara adil dengan cara dijual secara bersama-sama dan hasil penjualannya dibagi sama rata antara para ahli waris, dan dalam hal tidak tercapai kata sepakat atas harga penjualan tanah dan bangunan tersebut, makaber alasan hukum pula Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan, bahwa untuk menetapkan harga rumah dan bangunan tersebut diserahkan kepada Kantor Penilai Publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indevenden dan penjualannya dilakukan melalui lelang oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya atau melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya;

7. Bahwa mengacu pada ketentuan hukum waris Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah sebagaimana di atas, maka terhadap warisan berupa Sebidang tanah yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 13 sebelah kiri arah dari Palangka Raya Menuju Tangkiling dengan ukuran Panjang 516 meter, Lebar Depan 50 Meter dan Lebar Belakang 107 meter dengan batas-batas Utara dengan Jalan Cilik Riwut, Timur dengan Alm. Dela Masal, Selatan dengan Upen Liwin dan Barat dengan Kiwuk Rampai; juga merupakan milik bersama dari para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I);
8. Bahwa oleh karena tanah pada angka 7 tersebut di atas merupakan milik bersama para ahli waris yang dibagi, maka para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I) telah secara bersama-sama pula merawat, menjaga dan membersihkannya sebagaimana bukti yang nantinya akan disampaikan di Persidangan;
9. Bahwa atas dasar uraian pada angka 8 di atas, Para Penggugat pada bulan Desember 2016 mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah warisan tersebut, namun terhadap permohonan ini Tergugat II menolak untuk memprosesnya dengan alasan tanah tersebut bermasalah dengan Apol Masal, SH (Tergugat I), namun aneh tapi nyata pada bulan April 2017 Tergugat II dengan dalih adanya Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Wakaf dari Bapak Upen Liwin (Alm) kepada Apol Masal, SH (Tergugat I), Tergugat II menerbitkan 10 (sepuluh) Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat I di atas tanah warisan tersebut dan selanjutnya oleh Tergugat I dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kota Palangka Raya.
10. Bahwa Para Penggugat protes keras atas tindakan Tergugat II tersebut. Terlepas benar atau tidak dalih Tergugat II yang menunjuk adanya Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Wakaf dari Bapak Upen Liwin (Alm) kepada Apol Masal, SH (Tergugat I) yang dijadikan alasan untuk menerbitkan 10 (sepuluh) Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat I di atas tanah warisan tersebut, seyogyanya Tergugat II tidak melakukan tindakan tersebut, sebab jauh hari sebelum diterbitkannya SKT tersebut Tergugat II mengetahui dengan jelas bahwa tanah tersebut adalah tanah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



warisan milik bersama dari para ahli waris. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang merekayasa Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Wakaf dari Bapak Upen Liwin (Alm) kepada Apol Masal, SH (Tergugat I) dan Tergugat II yang menerbitkan 10 (sepuluh) Surat Keterangan Tanah tersebut tidak bisa dikatakan lain, selain merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

11. Bahwa berdasarkan hal di atas, sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Sebidang tanah yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 13 sebelah kiri arah dari Palangka Raya Menuju Tangkiling dengan ukuran Panjang 516 meter, Lebar Depan 50 Meter dan Lebar Belakang 107 meter dengan batas-batas Utara dengan Jalan Cilik Riwut, Timur dengan Alm. Dela Masal, Selatan dengan Upen Liwin dan Barat dengan Kiwuk Rampai; adalah sah merupakan tanah warisan yang merupakan milik bersama yang belum terbagi dan selanjutnya menyatakan bahwa 10 (sepuluh) Surat Keterangan Tanah atau surat apapun yang diterbitkan oleh Tergugat II di atas tanah warisan tersebut adalah tidak sah dan tidak berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana di atas, dimohon berkenan kiranya Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Para Penggugat ajukan;
3. Menyatakan: 1. Yuane; 2. Yaya, SH; 3. Yetni; 4. Ir. Narie; 5. Sri Mambo; 6. Ratae, Spd; 7. Nopia, SP; 8. Apol, SH adalah para ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Edison Masal yang meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 14 Mei 2006 dan Pewaris Alm. Digun Masal yang Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 09 Mei 1999;
4. Menyatakan Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertifikat Hak Milik No. 3084 Tanggal 24 Feb 1993 An. Digun Masal adalah merupakan harta bersama dari para ahli waris: 1. Yuane; 2. Yaya, SH; 3. Yetni; 4. Ir. Narie; 5. Sri Mambo; 6. Ratae, Spd; 7. Nopia, SP; 8. Apol, SH yang belum dibagi;
5. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertifikat Hak Milik No. 3084



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Feb 1993 dibagi sama rata dengan cara dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada semua ahli haris dengan pembagian yang sama besar dan jumlahnya;

6. Menyatakan dalam hal tidak tercapai kata sepakat atas harga penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertifikat Hak Milik No. 3084 Tanggal 24 Feb 1993, maka untuk menetapkan harga tanah dan bangunan tersebut diserahkan kepada Kantor Penilai Publik Indevenden dan penjualannya dilakukan melalui lelang oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya atau melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya;
7. Menyatakan Sebidang tanah yang terletak di Jl. Cilik Riwt Km. 13 sebelah kiri arah dari Palangka Raya Menuju Tangkiling dengan ukuran Panjang 516 meter, Lebar Depan 50 Meter dan Lebar Belakang 107 meter dengan batas-batas Utara dengan Jalan Cilik Riwt, Timur dengan Alm. Dela Masal, Selatan dengan Upen Liwin dan Barat dengan Kiwuk Rampai adalah merupakan harta bersama dari para ahli waris: 1. Yuane; 2. Yaya, SH; 3. Yetni; 4. Ir. Nari; 5. Sri Mambo; 6. Ratae, Spd; 7. Nopia, SP; 8. Apol, SH yang belum dibagi yang pembagiannya untuk masing-masing ahli waris diserahkan kepada keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengajukan penerbitan Surat Keterangan Tanah kepada Tergugat II dengan merujuk pada Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Wakaf dari Bapak Upen Liwin (Alm) kepada Apol Masal, SH (Tergugat I) di atas tanah warisan tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
9. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menerbitkan 10 (sepuluh) Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat II atau surat apapun juga di atas tanah warisan tersebut adalah merupakan Perbuatan melanggar hukum;
10. Menyatakan 10 (sepuluh) Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat II atau surat apapun juga di atas tanah warisan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah atau batal demi hukum dan tidak berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;
11. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertifikat Hak Milik No. 3084 Tanggal 24 Feb 1993 An. Digun Masal kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk dijual

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak ketiga melalui kantor lelang atau Pengadilan Negeri Palangka Raya;

12. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah warisan Sebidang tanah yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 13 sebelah kiri arah dari Palangka Raya Menuju Tangkiling dengan ukuran Panjang 516 meter, Lebar Depan 50 Meter dan Lebar Belakang 107 meter dengan batas-batas Utara dengan Jalan Cilik Riwut, Timur dengan Alm. Dela Masal, Selatan dengan Upen Liwin dan Barat dengan Kiwuk Rampai sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini disertai dengan sanksi membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribuan) setiap hari lalai dalam melaksanakan isi putusan yang dibayar tunai kepada Para Penggugat;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara;

A T A U

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu EVELYNE NAPITUPULU, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2018 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak / Tidak Lengkap



- 1.1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai pembagian harta warisan, dimana dalil para Penggugat dalam point No. 1 pada halaman 2 menyebutkan "*Bahwa ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat I Alm. Edison Masal meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 14 Mei 2006 dan Ibu Kandung Para Penggugat dan Tergugat I Alm. Digun Masal Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 09 Mei 1999 dengan ahli waris (anak kandung): 1. Yuane; 2. Yyae, SH; 3. Yetni; 4. Ir. Narie; 5. Sri Mambo; 6. Ratae, S.Pd; 7. Nopia, SP; 8. Apol, SH;*"
- 1.2. Bahwa akan tetapi dari delapan nama-nama ahli waris Alm. Edison Masal dan Digun Masal (Almh) yang disebut oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu Ir. Narie. Dan terkait dengan Ir. Narie, dalam gugatan para Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa ahli waris Ir. Narie telah menyatakan diri menolak harta warisan ;
- 1.3. Bahwa menurut pendapat M. Yahaya Harahap, SH dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika Jakarta, cetakan kelima belas tahun 2015 dalam point No. 6). pada halaman 121 menyebutkan : "*... sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris ... harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak. Salah seorang di antaranya dapat bertindak sebagai penggugat, dan yang lain ditarik sebagai tergugat. Bisa juga beberapa orang sebagai penggugat yang selebihnya sebagai tergugat*" ;
- 1.4. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris Alm. Edison Masal dan Digun Masal (Almh) tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu Ir. Narie yang tidak dilibatkan sebagai pihak penggugat ataupun pihak tergugat, maka gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak ;
- 1.5. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kurang pihak maka sepatutnyalah terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljk verklaard*) ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

- 2.1. Bahwa dalil petitum gugatan para Penggugat dalam point No. 11 pada halaman 5 s/d halaman 6 menyatakan "*Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertifikat*



Hak Milik No. 3084 Tanggal 24 Feb 1993 An. Digun Masal kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk dijual kepada pihak ketiga melalui kantor lelang atau Pengadilan Negeri Palangka Raya ” ;

- 2.2. Bahwa dalil petitum gugatan para Penggugat dalam point No. 11 pada halaman 5 s/d halaman 6 sebagaimana terurai dalam point No. 2.1. DALAM EKSEPSI Tergugat I tersebut di atas adalah suatu dalil yang membingungkan bagi siapapun yang membacanya, karena faktanya Tergugat II tidak ada dan tidak pernah menguasai atau menempati tanah / rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya. Selain dari pada itu dalil petitum gugatan para Penggugat yang demikian membuat gugatan para penggugat menjadi kabur ;
- 2.3. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur maka tidak berlebihan jika gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi Tergugat I tersebut di atas, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada point No. 2 huruf b pada halaman 2 yang menyatakan “*Bahwa semasa hidupnya Ayah Kandung dan Ibu Kandung Para Penggugat dan Tergugat I memiliki harta kekayaan yang belum dibagi kepada para ahli waris yaitu : “Sebidang tanah yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 13 sebelah kiri arah dari Palangka Raya Menuju Tangkiling dengan ukuran Panjang 516 meter, lebar depan 50 Meter dan Lebar Belakang 107 meter dengan batas-batas Utara dengan Jalan Cilik Riwut, Timur dengan Alm. Dela Masal, Selatan dengan Upen Liwin dan Barat dengan Kiwuk Rampai ” ;*
4. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut km 13 sebagaimana dalil gugatan para Penggugat seperti terurai dalam point No. 3 tersebut di atas berbeda ukurannya dengan tanah milik Tergugat I. Dan tanah milik Tergugat I tersebut adalah bukan tanah warisan dari orang tua para Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalil para Penggugat dalam gugatannya, karena perolehannya bukan dari Almarhum orang tua para Penggugat dan Tergugat I, melainkan diperoleh Tergugat I berdasarkan ganti rugi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I dengan UPEN LIWIN (Alm) sebagaimana "Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah" tanggal 15 Agustus 1995 dari UPEN LIWIN kepada APOL EDISON MASAL, SH selaku Tergugat I dalam perkara *a quo* ;

5. Bahwa dahulu pada tahun 1995, tanah Tergugat I yang diperoleh dari UPEN LIWIN sebagaimana terurai dalam point No. 4 tersebut di atas, ukuran dan batas-batasnya adalah :

- Panjang : 300 m
- Lebar : 70 m
- Luas : 21.000 m²

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Cilik Riwut
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Dela Masal
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah garapan Edison Masal
- Barat : berbatasan dengan Kiwok

6. Bahwa tanah Tergugat I sebagaimana terurai dalam point No. 4 dan point No. 5 tersebut di atas adalah pecahan atau bagian dari tanah asal milik UPEN LIWIN (Alm) dengan ukuran 300 m X 200 m berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Palangka No. Reg. 43/PEM/V-F/1976 tanggal 15 Nopember 1976 ;

7. Bahwa selain dari pada itu, setelah Tergugat I melakukan ganti rugi dengan UPEN LIWIN (Alm) sebagaimana terurai dalam point No. 4 dan 5 di atas, Tergugat I juga menggarap hutan (tanah Negara) yang sebelumnya pada tahun 1978 pernah digarap oleh Edison Masal (Alm) akan tetapi sampai dengan tahun 1995 tidak pernah dilanjutkan di sebelah Selatan tanah yang Tergugat I ganti rugi dengan UPEN LIWIN tersebut yaitu dengan ukuran ± 250 m X ± 70 m, sehingga kemudian ukuran tanah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Cilik Riwut km 13 tersebut adalah ± 550 m X ± 70 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Cilik Riwut
- Sebelah Timur : (dahulu) berbatasan dengan Dela Masal, (sekarang) ± 362 m berbatasan dengan Hayati L. Laman anak dari Dela Masal dan ± 173 m berbatasan dengan H. Andi Salma

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : (dahulu) berbatasan dengan tanah garapan Edison Masal (sekarang) berbatasan dengan rencana jalan
- Sebelah Barat : (dahulu) berbatasan dengan Kiwok D. Rampai, (sekarang) setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 berkekuatan hukum tetap berbatasan dengan Managi dan Rusiati ;

8. Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 menggunakan GPS yang dilakukan oleh petugas dari Kelurahan Bukit Tunggal dan petugas dari Kecamatan Jekan Raya dan saksi-saksi berbatasan, sekarang ukuran tanah Tergugat I Jalan Cilik Riwt di km 13 tersebut adalah sebelah Utara ± 67 m, sebelah Selatan ± 46 m, sebelah Barat ± 515 m dan sebelah Timur ± 515 m dan setelah dilakukan pengukuran menggunakan GPS tersebut, selanjutnya tanah Tergugat I tersebut telah dipecah atau dibagi menjadi 10 (sepuluh) Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) yaitu :

a. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT), No. Reg. Kelurahan Bukit Tunggal 594/339/IV/KL-BT/PEM tanggal 03 April 2017 Jo. No. Reg. Kecamatan Jekan Raya 138.594/697/PIM/IV/17 tanggal 04 April 2017 atas nama APOL MASAL, SH dengan ukuran :

- Panjang : 67/65 m
- Lebar : 45 m
- Luas : 2.969 m²

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Cilik Riwt
- Sebelah Timur : berbatasan dengan HAYATI L. LAMAN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Barat : berbatasan dengan MANAGI

b. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) No. Reg. Kelurahan Bukit Tunggal 594/340/IV/KL-BT/PEM tanggal 03 April 2017 Jo. No. Reg. Kecamatan Jekan Raya 138.594/700/PIM/IV/17 tanggal 04 April 2017 atas nama APOL MASAL, SH dengan ukuran :

- Panjang : 65/63 m
- Lebar : 46 m
- Luas : 2.959 m²

dengan batas-batas :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan HAYATI L. LAMAN
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan MANAGI
- c. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) No. Reg. Kelurahan Bukit Tunggal 594/341/IV/KL-BT/PEM tanggal 03 April 2017 Jo. No. Reg. Kecamatan Jekan Raya 138.594/696/PIM/IV/17 tanggal 04 April 2017 atas nama APOL MASAL, SH dengan ukuran :
- Panjang : 63/62 m
 - Lebar : 47 m
 - Luas : 2.943 m²
- dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan HAYATI L. LAMAN
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan MANAGI
- d. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) No. Reg. Kelurahan Bukit Tunggal 594/342/IV/KL-BT/PEM tanggal 03 April 2017 Jo. No. Reg. Kecamatan Jekan Raya 138.594/693/PIM/IV/17 tanggal 04 April 2017 atas nama APOL MASAL, SH dengan ukuran :
- Panjang : 62/60 m
 - Lebar : 48 m
 - Luas : 2.923 m²
- dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan HAYATI L. LAMAN
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan MANAGI
- e. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) No. Reg. Kelurahan Bukit Tunggal 594/343/IV/KL-BT/PEM tanggal 03 April 2017 Jo. No. Reg. Kecamatan Jekan Raya 138.594/699/PIM/IV/17 tanggal 04 April 2017 atas nama APOL MASAL, SH dengan ukuran :
- Panjang : 60/58 m
 - Lebar : 50 m
 - Luas : 2.956 m²

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Timur : berbatasan dengan HAYATI L. LAMAN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Barat : berbatasan dengan MANAGI

f. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) No. Reg. Kelurahan Bukit Tunggal 594/344/IV/KL-BT/PEM tanggal 03 April 2017 Jo. No. Reg. Kecamatan Jekan Raya 138.594/698/PIM/IV/17 tanggal 04 April 2017 atas nama APOL MASAL, SH dengan ukuran :

- Panjang : 58/56 m
- Lebar : 52 m
- Luas : 2.977 m²

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Timur : berbatasan dengan HAYATI L. LAMAN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Barat : berbatasan dengan MANAGI

g. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) No. Reg. Kelurahan Bukit Tunggal 594/345/IV/KL-BT/PEM tanggal 03 April 2017 Jo. No. Reg. Kecamatan Jekan Raya 138.594/694/PIM/IV/17 tanggal 04 April 2017 atas nama APOL MASAL, SH dengan ukuran :

- Panjang : 56/54 m
- Lebar : 54 m
- Luas : 2.978 m²

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Timur : berbatasan dengan HAYATI L. LAMAN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Barat : berbatasan dengan MANAGI

h. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) No. Reg. Kelurahan Bukit Tunggal 594/346/IV/KL-BT/PEM tanggal 03 April 2017 Jo. No. Reg. Kecamatan Jekan Raya 138.594/691/PIM/IV/17 tanggal 04 April 2017 atas nama APOL MASAL, SH dengan ukuran :

- Panjang : 54/51 m
- Lebar : 56 m
- Luas : 2.953 m²

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Timur : berbatasan dengan HAYATI L. LAMAN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Barat : berbatasan dengan MANAGI

i. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) No. Reg. Kelurahan Bukit Tunggal 594/347/IV/KL-BT/PEM tanggal 03 April 2017 Jo. No. Reg. Kecamatan Jekan Raya 138.594/694/PIM/IV/17 tanggal 04 April 2017 atas nama APOL MASAL, SH dengan ukuran :

- Panjang : 51/49 m
- Lebar : 59 m
- Luas : 2.957 m²

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Timur : berbatasan dengan H. ANDI SALMA
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Barat : berbatasan dengan RUSIATI

j. Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) No. Reg. Kelurahan Bukit Tunggal 594/348/IV/KL-BT/PEM tanggal 03 April 2017 Jo. No. Reg. Kecamatan Jekan Raya 138.594/692/PIM/IV/17 tanggal 04 April 2017 atas nama APOL MASAL, SH dengan ukuran :

- Panjang : 49/46 m
- Lebar : 58 m
- Luas : 2.756 m²

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan APOL MASAL, SH
- Sebelah Timur : berbatasan dengan H. ANDI SALMA
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan RUSIATI

9. Bahwa ke 10 (sepuluh) Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) seperti terurai dalam point No. 8 tersebut di atas diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 15 Agustus 1995 dari UPEN LIWIN kepada APOL EDISON MASAL, SH selaku Tergugat I dalam perkara *a quo* dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat I ;



10. Bahwa sehingga dengan demikian dalil gugatan para Penggugat padapoint No. 2 huruf b pada halaman 2 surat gugatannya seperti terurai dalam point No. 4 tersebut di atas adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena dalil para Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak beralasan hukum sangat beralasan hukum jika dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas sepatutnya dinyatakan ditolak ;
11. Bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat seperti termuat dalam point No. 7 pada halaman 3 gugatannya yang menyatakan "*Bahwa mengacu pada ketentuan hukum waris Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah sebagaimana di atas, maka terhadap warisan berupa Sebidang tanah yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 13 sebelah kiri arah dari Palangka Raya Menuju Tangkiling dengan ukuran Panjang 516 meter, Lebar Depan 50 Meter dan Lebar belakang 107 meter dengan batas-batas Utara dengan Jalan Cilik Riwut, Timur dengan Alm. Dela Masal, Selatan dengan Upen Liwin dan Barat dengan Kiwuk Rampai; juga merupakan milik bersama dari para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I) "* adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah sangat menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran dan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah tidak pernah membuat aturan yang membenarkan warganya mengaku-ngaku sebagai pemilik suatu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang bukan miliknya.
12. Bahwa jika para Penggugat menyebut bahwa tanah Tergugat I yang terletak di Jalan Cilik Riwut km 13 yang diperoleh Tergugat I dengan cara ganti rugi dengan UPEN LIWIN pada tahun 1995, adalah merupakan milik bersama para ahli waris (para Penggugat dan Tergugat I) dengan mengacu pada ketentuan hukum waris Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, seharusnya para Penggugat terlebih dahulu memuat dalam dalil gugatannya tentang putusan Damang Kepala Adat yang memutuskan bahwa tanah Tergugat I yang terletak di Jalan Cilik Riwut km 13 yang diperoleh Tergugat I dengan cara ganti rugi dengan UPEN LIWIN pada tahun 1995, adalah merupakan milik bersama para ahli waris (para Penggugat dan Tergugat I), jika dalam dalil gugatan para Penggugat tidak ada memuat tentang putusan Damang Kepala Adat yang memutuskan bahwa tanah Tergugat I yang terletak di Jalan Cilik Riwut km 13 yang diperoleh Tergugat I dengan cara ganti rugi dengan UPEN LIWIN pada tahun 1995, adalah merupakan milik bersama para ahli waris (para Penggugat dan Tergugat I) maka dalil para Penggugat



yang termuat dalam point No. 7 pada halaman 3 gugatannya adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum ;

13. Bahwa oleh karena dalil para Penggugat yang termuat dalam point No. 7 pada halaman 3 gugatannya seperti terurai dalam point No. 11 tersebut di atas adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum maka tidak berlebihan kiranya jika dalil para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak ;
14. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak terkait dengan dalil gugatan para Penggugat dalam point No. 8 pada halaman 3 yang menyatakan "*Bahwa oleh karena tanah pada angka 7 tersebut di atas merupakan milik bersama para ahli waris yang dibagi, maka para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I) telah secara bersama-sama pula merawat, menjaga dan membersihkannya sebagaimana bukti yang nantinya akan disampaikan di Persidangan*", karena pada saat sidang mediasi perkara a quo yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018, di hadapan Hakim Mediator para Penggugat dengan tegas menyatakan "*dasar hukum para Penggugat menyebut bahwa tanah di Jalan Cilik Riwut km 13 adalah tanah garapan warisan orang tua memang tidak ada karena memang tidak ada punya surat-surat untuk membuktikannya, hal ini karena habis menikah dulu kami para Penggugat ikut suami masing-masing sehingga tidak sempat mengurus suratnya, akan tetapi kami dulu pernah mencari buah rambutan di sana*" ;
15. Bahwa dalil para Penggugat dalam point No. 8 pada halaman 3 dengan dalil para Penggugat pada saat mediasi pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 ternyata tidak saling bersesuaian, dan di luar logika hukum manusia normal. Dalam dalil gugatan disebutkan "para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I) telah secara bersama-sama pula merawat, menjaga dan membersihkannya", akan tetapi keterangan pada saat mediasi para Penggugat menyebut "habis menikah dulu para Penggugat ikut suami masing-masing sehingga tidak sempat mengurus surat terhadap tanah warisan orang tua para Penggugat dan Tergugat I", artinya jangankan secara bersama-sama (para Penggugat dan Tergugat I) merawat, menjaga dan membersihkannya, mengurus suratnyapun tidak sempat ;
16. Bahwa jika tanah milik Tergugat I di Jalan Cilik Riwut km 13 adalah benar tanah warisan orang tua para Penggugat dan Tergugat I, yang mengurus suratnya dulu tentu bukan para Penggugat ataupun Tergugat I melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua para Penggugat dan Tergugat I yang bernama EDISON MASAL. Akan tetapi faktanya, tanah Tergugat I di Jalan Cilik Riwut km 13 yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* bukan tanah garapan orang tua para Penggugat dan Tergugat I, melainkan tanah garapan UPEN LIWIN (Alm) yang telah diganti rugi oleh Tergugat I Apol Masal, SH ;

17. Bahwa oleh karena tanah Tergugat I di Jalan Cilik Riwut km 13 yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bukan tanah garapan orang tua para Penggugat dan Tergugat I, melainkan tanah garapan UPEN LIWIN (Alm) yang telah diganti rugi oleh Tergugat I Apol Masal, SH, sehingga dalil gugatan para Penggugat seperti terurai dalam point No. 14 tersebut di atas adalah tidak beralasan hukum ;
18. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat sebagaimana uraian yang termuat dalam point No. 17 tersebut di atas tidak beralasan hukum, maka dalil gugatan para Penggugat tersebut sangat beralasan hukum dinyatakan ditolak ;
19. Bahwa terhadap dalil para Penggugat dalam point No. 9 pada halaman 3 s/d halaman 4, point No. 10 dan point No. 11 pada halaman 4 gugatannya dengan tegas Tergugat I tolak, karena pada saat sidang mediasi pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 para Penggugat dengan tegas menyatakan dasar hukum para Penggugat menyebut bahwa tanah di Jalan Cilik Riwut km 13 Kota Palangka Raya adalah "tanah warisan orang tua memang tidak ada karena memang tidak punya surat-surat untuk membuktikannya, ini karena habis menikah dulu kami para Penggugat ikut suami masing-masing sehingga tidak sempat mengurus suratnya", sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum permohonan para Penggugat agar terhadap tanah Tergugat I di Jalan Cilik Riwut km 13 diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama para Penggugat dan atas nama suami para Penggugat dan atas nama anak para Penggugat serta atas nama Tergugat I ditolak oleh Tergugat II, karena dasar hukum para Penggugat mengajukan permohonan penerbitan SKT baru terhadap tanah Tergugat I tersebut tidak ada. Dan selain dari pada itu sangat beralasan hukum perbuatan Tergugat II menerbitkan 10 (sepuluh) Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) kepada Tergugat I sebagaimana uraian yang termuat dalam point No. 8 tersebut di atas dan juga bersesuaian dengan Surat Inspektorat Kota Pemerintah Palangka Raya kepada YUANE (Penggugat I dalam

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*) Nomor : 700/36/STL-K/2017/INSP tanggal 23 Oktober 2017, perihal Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat, yang dalam point No. 3 telah dengan tegas dan jelas menyatakan *"Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya telah melaksanakan tugas dengan benar berdasarkan kelengkapan persyaratan atas penerbitan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) di Jalan Cilik Riwut km 13 Palangka Raya atas nama saudara Apol Masal, SH"* ;

20. Bahwa oleh karena sangat beralasan hukum perbuatan Tergugat II menerbitkan 10 (sepuluh) Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) kepada Tergugat I sebagaimana uraian yang termuat dalam point No. 19 tersebut di atas, maka dalil gugatan para Penggugat point No. 9 pada halaman 3 s/d halaman 4, No. 10 dan No. 11 pada halaman 4 sepatutnya dinyatakan ditolak ;
21. Bahwa selain dari pada itu, sehubungan dengan dalil gugatan para Penggugat dalam point No. 3 pada halaman 2 yang menyatakan *"Bahwa terhadap Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertipikat Hak Milik No. 3084 Tanggal 24 Feb 1993 An. Digun Masal, Para Penggugat ingin membagi warisan tersebut secara sama rata sesuai dengan Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang berlaku bagi Para Penggugat dan Tergugat I selaku orang yang bersuku Dayak Ngaju, dimana antara anak lelaki dengan perempuan masing-masing memperoleh bagian yang sama"* dengan tegas Tergugat I tolak karena ternyata para Penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Bahwa jika para Penggugat ingin membagi tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bukit Raya No. 60 secara sama rata sesuai dengan Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang berlaku bagi Para Penggugat dan Tergugat I selaku orang yang bersuku Dayak Ngaju, seharusnya para Penggugat mengajukan permohonan kepada Damang Kepala Adat untuk memutuskannya, sehingga dengan demikian oleh karena keinginan para Penggugat dalam dalil gugatan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bukit Raya No. 60 ingin membagi sama rata sesuai dengan hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang berlaku bagi para Penggugat dan Tergugat I selaku orang yang bersuku Dayak Ngaju dan tidak ada putusan Damang Kepala Adat yang mendukungnya, maka sepatutnyalah dalil penggugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa terkait dengan dalil gugatan para Penggugat dalam point No. 4 dan point No. 5 pada halaman 2 dengan tegas Tergugat I menolaknya, karena tanah / rumah yang terletak di Jalan Bukit Raya No. 60, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3084 atas nama Digun Masal yang disimpan oleh YUANE selaku anak tertua, Penggugat I dalam perkara *a quo*, berdasarkan amanat sebelum meninggal EDISON MASAL (Alm) orang tua para Penggugat dan Tergugat I, menyatakan bahwa tanah / rumah yang terletak di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya tidak diberikan kepada anak-anaknya dan tidak boleh dijual, dengan catatan siapapun anaknya boleh tinggal menempati dan memelihara rumah tersebut ;
23. Bahwa Digun Masal Ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I meninggal pada tanggal 9 Mei 1999 dan Edison Masal Ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I meninggal pada tanggal 14 April 2006. Bahwa setelah Edison Masal, Ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I meninggal, tanah / rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya dalam keadaan kosong dan anak-anak Almarhum tidak ada yang mau menempati dan merawatnya, atapnya yang terbuat dari sirap banyak yang bocor, plafonnya hancur dan sebagian kosen dan pintu banyak yang rusak. Kemudian pada akhir tahun 2007 Tergugat I mengajak para Penggugat musyawarah untuk patungan biaya perbaikan rumah tersebut akan tetapi tidak seorangpun dari para Penggugat yang mau mengeluarkan biaya perbaikan rumah tersebut termasuk Ir. Narie saudara kandung No. 4 para Penggugat dan Tergugat I (dalam perkara *a quo* tidak masuk sebagai pihak) dengan alasan karena tanah / rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya tersebut bukan rumah milik mereka dan juga karena mereka masing-masing telah mempunyai tempat tinggal sendiri. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat I ingin membangun rumah sendiri akan tetapi melihat rumah peninggalan (Alm) orang tua di Jalan Bukit No. 60 Palangka Raya yang rusak dan kumuh serta mengingat amanat orang tua (Alm) juga karena para Penggugat termasuk Ir. Narie saudara kandung No. 4 para Penggugat dan Tergugat I yang tidak mau patungan mengeluarkan biaya perbaikan dan perawatannya, maka kemudian Tergugat I mengeluarkan biaya, mencari tukang dan mencari membeli bahan bangunan untuk memperbaiki rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya tersebut ;



24. Bahwa pada saat Tergugat I mengeluarkan biaya untuk memperbaiki dan merawat rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya tersebut, tidak ada satupun dari para Penggugat yang keberatan, termasuk Ir. Narie saudara kandung No. 4 para Penggugat dan Tergugat I (dalam perkara *a quo* tidak masuk sebagai pihak) ;
25. Bahwa biaya upah tukang dan bahan yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada akhir tahun 2007 untuk memperbaiki rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya tersebut ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan karena setelah diperbaiki oleh Tergugat I rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya tersebut tetap dalam keadaan kosong dan juga oleh karena uang Tergugat I yang menurut rencana awal Tergugat untuk membangun rumah sendiri telah terkuras banyak untuk biaya perbaikan rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya, kemudian Tergugat I menempati dan merawat rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 tersebut hingga sekarang ;
26. Bahwa setelah Tergugat I menempati dan merawat rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya tersebut selanjutnya Tergugat I membangun bangunan kecil yaitu bangunan untuk toko di depan rumah Jalan Bukit Raya No. 60 tersebut, dan biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I untuk membangun bangunan toko di depan rumah Jalan Bukit Raya No. 60 tersebut ± Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dan pada saat Tergugat I membangun sampai dengan selesainya bangunan toko di depan rumah Jalan Bukit Raya No. 60 tersebut hingga sekarang tidak ada satupun dari para Penggugat yang keberatan, termasuk Ir. Narie saudara kandung No. 4 para Penggugat dan Tergugat I (dalam perkara *a quo* tidak masuk sebagai pihak) ;
27. Bahwa total biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I untuk biaya perbaikan rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 dan membangun bangunan toko di depan rumah Jalan Bukit Raya No. 60 tersebut ± Rp.50.000.000,- ditambah ± Rp.35.000.000,- sama dengan ± Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan biaya sebesar ± Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut telah dikeluarkan oleh Tergugat I sejak akhir tahun 2007 dan sampai dengan tahun 2018 ini sudah berjalan selama ± 10 (sepuluh) tahun ;
28. Bahwa oleh karena dalil para Penggugat sebagaimana dalil gugatan point No. 4 pada halaman 2 gugatannya menginginkan pembagian yang adil terhadap hasil tanah / rumah yang terletak di Jalan Bukit Raya No. 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya tersebut dan juga mengingat amanat sebelum meninggal EDISON MASAL (Alm) orang tua para Penggugat dan Tergugat I, yang menyatakan bahwa tanah / rumah yang terletak di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya tidak diberikan kepada anak-anaknya dan tidak boleh dijual, dengan catatan siapapun anaknya boleh tinggal menempati dan memelihara rumah tersebut, maka solusinya adalah bangunan toko dan rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 tersebut disewa kepada pihak penyewa dan hasil sewa dibagi rata kepada para Penggugat dan Tergugat I termasuk kepada Ir. Narie saudara kandung No. 4 para Penggugat dan Tergugat I (dalam perkara *a quo* tidak masuk sebagai pihak), akan tetapi sebelum hal sewa-menyewa itu dilakukan maka para Penggugat harus memberi ganti rugi kepada Tergugat I terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I untuk perbaikan rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya dan biaya membangun bangunan toko beserta dengan bunga yang dihitung secara patut yaitu 7 % pertahun, dimana perhitungannya adalah Rp.85.000.000,- X 7% X 10 tahun sampai dengan awal tahun 2018 ini, sehingga totalnya adalah Rp.144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara sekaligus dan tunai ;

29. Bahwa jika para Penggugat tetap berpendirian menjual tanah / rumah yang terletak di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya tersebut, maka para Penggugat tidak mematuhi amanat Almarhum orang tua, bahwa jika para Penggugat tidak mematuhi amanat Almarhum orang tua maka perbuatan para Penggugat justru merupakan perbuatan melawan hukum ;
30. Bahwa oleh karena dalil para Penggugat yang berpendirian menjual tanah / rumah yang terletak di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya merupakan perbuatan tidak mematuhi amanat Almarhum orang tua dan tidak mematuhi amanat Almarhum orang tua adalah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum jika dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam point No. 4 dan No. 5 pada halaman 2 dinyatakan ditolak ;
31. Bahwa terkait dalil para Penggugat dalam point No. 6 pada halaman 3 tidak perlu Tergugat I bahas lagi, karena pembahasannya telah termuat dalam point No. 29 dan No. 30 pada halaman 12 jawaban Tergugat I DALAM POKOK PERKARA, sehingga dalil gugatan para Penggugat dalam point No. 6 pada halaman 3 juga sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah terurai di atas, maka Tergugat I mohon kepada Ketua / Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut Kuasa para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 28 Maret 2018 dan menanggapi Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I menyampaikan Dupliknya tanggal 4 April 2018 dan Tergugat II menyampaikan Dupliknya tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan/menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 09 Juli 2018;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas terhadap obyek tanah sengketa, maka Majelis Hakim dengan dibantu Panitera Pengganti telah melaksanakan pemeriksaan setempat sesuai dengan SEMA nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat pada hari SENIN, tanggal 25 Juni 2018. dan diperoleh fakta-fakta sebagaimana lengkapnya terurai dalam gambar lokasi pemeriksaan setempat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak / Tidak Lengkap
 - 2.1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai pembagian harta warisan, dimana dalil para Penggugat dalam point No. 1 pada halaman 2 menyebutkan "*Bahwa ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat I Alm. Edison Masal meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 14 Mei 2006 dan Ibu Kandung Para Penggugat dan Tergugat I Alm. Digun Masal Meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 09 Mei 1999 dengan ahli waris (anak kandung): 1. Yuane; 2. Yyae, SH; 3. Yetni; 4. Ir. Narie; 5. Sri Mambo; 6. Ratae, S.Pd; 7. Nopia, SP; 8. Apol, SH;*"
 - 2.2. Bahwa akan tetapi dari delapan nama-nama ahli waris Alm. Edison Masal dan Digun Masal (Almh) yang disebut oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu Ir. Narie. Dan terkait dengan Ir. Narie, dalam gugatan para Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa ahli waris Ir. Narie telah menyatakan diri menolak harta warisan ;
 - 2.3. Bahwa menurut pendapat M. Yahaya Harahap, SH dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika Jakarta, cetakan kelima belas tahun 2015 dalam point No. 6). pada halaman 121 menyebutkan : "*... sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris ... harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak. Salah seorang di antaranya dapat bertindak sebagai penggugat, dan yang lain ditarik sebagai tergugat. Bisa juga beberapa orang sebagai penggugat yang selebihnya sebagai tergugat*" ;
 - 2.4. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris Alm. Edison Masal dan Digun Masal (Almh) tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu Ir. Narie yang tidak dilibatkan sebagai pihak penggugat ataupun pihak tergugat, maka gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak ;
 - 2.5. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kurang pihak maka sepatutnyalah terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) ;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)
 - 3.1. Bahwa dalil petitum gugatan para Penggugat dalam point No. 11 pada halaman 5 s/d halaman 6 menyatakan "*Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertifikat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 3084 Tanggal 24 Feb 1993 An. Digun Masal kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk dijual kepada pihak ketiga melalui kantor lelang atau Pengadilan Negeri Palangka Raya " ;

- 3.2. Bahwa dalil petitum gugatan para Penggugat dalam point No. 11 pada halaman 5 s/d halaman 6 sebagaimana terurai dalam point No. 2.1. DALAM EKSEPSI Tergugat I tersebut di atas adalah suatu dalil yang membingungkan bagi siapapun yang membacanya, karena faktanya Tergugat II tidak ada dan tidak pernah menguasai atau menempati tanah / rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya. Selain dari pada itu dalil petitum gugatan para Penggugat yang demikian membuat gugatan para penggugat menjadi kabur ;
- 3.3. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur maka tidak berlebihan jika gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban namun Tergugat II ada mengajukan eksepsi sebagaimana termuat pada dupliknya tertanggal 11 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Eksepsi pada saat mengajukan Duplik bukan pada saat kesempatan jawaban pertama dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 114 Rv apabila eksepsi tidak diajukan pada saat jawaban pertama maka hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur. Berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena hak mengajukan eksepsi dari Tergugat II telah gugur maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam repliknya tertanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I terlebih dahulu mengenai gugatan kabur dengan alasan dalil petitum gugatan para Penggugat dalam point No. 11 pada halaman 5 s/d halaman 6 sebagaimana terurai dalam point No. 2.1. DALAM EKSEPSI Tergugat I tersebut di atas adalah suatu dalil yang membingungkan bagi siapapun yang membacanya, karena faktanya Tergugat II tidak ada dan tidak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menguasai atau menempati tanah / rumah di Jalan Bukit Raya No. 60 Palangka Raya. Selain dari pada itu dalil petitum gugatan para Penggugat yang demikian membuat gugatan para penggugat menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat, membaca dan mencermati isi gugatan dari Penggugat , maka Majelis mendapati dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 11 dan 12 sebagai berikut :

11.Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Raya No. 60 Palangka Raya (dahulu No. 40) dengan Sertifikat Hak Milik No. 3084 Tanggal 24 Feb 1993 An. Digun Masal kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong untuk dijual kepada pihak ketiga melalui kantor lelang atau Pengadilan Negeri Palangka Raya;

12.Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah warisan Sebidang tanah yang terletak di Jl. Cilik Riwut Km. 13 sebelah kiri arah dari Palangka Raya Menuju Tangkiling dengan ukuran Panjang 516 meter, Lebar Depan 50 Meter dan Lebar Belakang 107 meter dengan batas-batas Utara dengan Jalan Cilik Riwut, Timur dengan Alm. Dela Masal, Selatan dengan Upen Liwin dan Barat dengan Kiwuk Rampai sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat jelas bahwa yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa adalah Tergugat I bukan Tergugat II dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa terdapat kontradiksi antara posita gugatan Penggugat dengan Petitum gugatan sehingga menyebabkan gugatan cacat secara formil karena mengandung kekaburan dimana posita dan petitum tidak saling mendukung satu sama lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah mengemukakan bahwa telah terjadi salah pengetikan terhadap petitum angka 11 dan 12 dan terhadap bantahan dari Penggugat tersebut menurut Majelis adalah tidaklah dapat dibenarkan karena sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada tanggal 14 Maret 2018 .Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat setelah Penggugat membacakan gugatannya apakah ada perubahan atau perbaikan terhadap gugatan Penggugat dan dijawab oleh Penggugat tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya dan oleh karena gugatan



Penggugat mengandung cacat secara formil dimana terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel) dengan demikian maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur (obscure libel) dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan kabur (obscure libel) diterima maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termuat dalam pokok perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan Pasal dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku Keempat Tentang Pembuktian dan Kedaluarsa dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan kabur (obscure libel);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu . rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **SELASA**, tanggal **24 JULI 2018**, oleh kami, **ALFON, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H., M.H.**, dan **AGUS WINDANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **1 AGUSTUS 2018** oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu **SAMLAWY**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri **Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I** dan tanpa dihadiri **Tergugat II** ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.,MH

ALFON, S.H., M.H.

AGUS WINDANA, S.H

Panitera Pengganti,

SAMLAWY

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya ATK	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp 1.300.000,-
Biaya pemeriksaan setempat	Rp 1.550.000, -
Materai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.941.000,-

(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)